



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG
TIM HELPDESK KONSULTASI PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DARI PARTAI POLITIK
DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Tim Helpdesk Konsultasi Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG TIM HELPDESK KONSULTASI PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DARI PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Helpdesk Konsultasi Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Helpdesk Konsultasi Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya, berpedoman dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor SP-DIPA 076.01.2.658550/2024 tanggal 24 November 2023.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan selesai pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

pada tanggal 01 Juli 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

YASIN NAVARIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM



Tirto Aprillius

Lampiran Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kotawaringin Barat
Nomor: 44 Tahun 2024
Tentang Tim Helpdesk Konsultasi
Pencalonan Pasangan Calon Bupati
Dan Wakil Bupati Kabupaten
Kotawaringin Barat dari Partai
Politik dan Gabungan Partai Politik
untuk Pemilihan Kepala Daerah
Serentak Tahun 2024

**TIM HELPDESK KONSULTASI PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DARI PARTAI
POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan
1	Yohanes Wibowo	Kasubbag Teknis Dan Partisipasi Hupmas
2	Minarsih	Fungsional Umum
3	Lufty Fairus	Fungsional Umum
4	Fahriyadi	Fungsional Umum
5	Ervan Aries Setianto	Fungsional Tertentu
6	Lisa Aulia Anwar	PPNPN
7	Hikmatuz Ziada Elmarnisy	PPNPN

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 01 Juli 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
YASIN NAVARIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENH KOTAWARINGIN BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM



Tirto Aprililius